



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 24 TAHUN 2008

TENTANG

PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA
DAN BIAYA PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJADINA
S TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja yang ada di UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, perlu upaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja tersebut secara optimal;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendayagunaan fasilitas latihan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk memberikan pedoman dalam peningkatan peranan dan fungsi fasilitas latihan kerja dan pembebanan biaya pelatihan kerja kepada pengguna fasilitas UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo;
 - c. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, khususnya dengan adanya Peraturan Pelatihan Kerja dari BUMN, BUMD dan Perusahaan, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja Pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi, sehingga peraturan tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Pelatihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Rasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-1936/M/SJ/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02/MEN/1987 tentang Pendayagunaan Rasilitas Latihan Kerja pada BLK dan KLK;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organissi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA DAN BIAYA PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

BAB IKETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.
3. Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja pada UPTD adalah Pemanfaatan Fasilitas Latihan Kerja diluar program latihan yang telah ditetapkan.
4. Program Pelatihan Kerja adalah satu paket pelatihan kerja untuk keterampilan tertentu dengan persyaratan dan pembatasan jumlah peserta latihan berkelompok, memiliki metode, pokok bahasan (kurikulum), Sub Pokok Bahasan (Silabus) yang telah baku dan diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Program Pelatihan Kerja Khusus adalah satu paket pelatihan kerja untuk keterampilan tertentu atau kegiatan terbatas di luar program pelatihan kerja yang baku, program tersebut disusun berdasarkan permintaan atau program yang telah dibuat oleh pemakai fasilitas latihan atau program yang telah disusun bersama
6. Pemakai Fasilitas Latihan Kerja adalah Instansi yang berbadan hukum, perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Usaha maupun perorangan yang mampu melakukan ikatan hukum dalam rangka pendayagunaan fasilitas latihan kerja di UPTD.
7. Biaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja adalah biaya yang diperlukan untuk proses pembuatan barang jadi.
8. Biaya pelatihan kerja adalah biaya yang diperlukan untuk jalannya penyelenggaraan pelatihan kerja.

BAB II

BIAYA PELATIHAN KERJA

Pasal 2

- (1) Biaya pelatihan kerja dibebankan pada badan hukum, Instansi, lembaga, perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Usaha atau perorangan yang mengadakan ikatan hukum untuk penyelenggaraan pelatihan kerja.

- (2) Besarnya biaya pelatihan kerja dan pelatihan kerja khusus masing-masing kejuruan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Besarnya biaya pelatihan kerja bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

BAB III

BIAYA PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA

Pasal 3

- (1). Biaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja dibebankan pada badan hukum, Instansi, lembaga, perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Unit Usaha atau perorangan yang mengadakan ikatan hukum dengan dengan UPTD untuk proses pembuatan barang jadi.
- (2). Besarnya biaya pendayagunaan fasilitas kerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya pelatihan kerja dan Biaya pendayagunaan fasilitas latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, meliputi :

- a. biaya langsung;
- b. biaya tidak langsung

Pasal 5

Biaya Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan pelatihan kerja dan/ atau pelatihan kerja khusus yang meliputi:

- a. pengadaan bahan praktek,
- b. perjalanan;
- c. lain-lain.

Pasal 6

Biaya Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah biaya yang disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Rincian besarnya Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II, IV dan VI Peraturan ini.

BAB IV

TIM PENGELOLA PENDAYAGUNAAN FASILITAS LATIHAN KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan tertib administrasi jalannya penyelenggaraan Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja, dibentuk Tim Pengelola Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Staf Administrasi Pelatihan;
 - f. Pembantu Pemegang Kas Penerima;
 - g. Staf Administrasi Keuangan;
 - h. Staf Umum;
 - i. Staf Administrasi Perlengkapan;
 - j. Staf Administrasi Pengajaran;
 - k. Kelompok Instruktur/ Pekerja.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pendayagunaan Fasilitas Latihan Kerja dan Biaya Latihan Kerja pada UPTD Loka Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 September 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR SERI NOMOR

BIAYA PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS I KABUPATEN PURWOREJO

No	KEJURUAN	Biaya Pelatihan Setiap Peserta Dalam Jam Pelatihan						Ket,
		80 jp	120 jp	160 jp	240 jp	320 jp	480 jp	
1.	Pelatihan Kerja							
1.1.	Otomotif							
	- Mobil Bensin	-	-	-	-	720.000	1.080.000	
	- Mobil Diesel	-	-	-	-	840.000	1.260.000	
	- Sepeda Motor	-	-	-	-	660.000	990.000	
1.2.	Listrik							
	- Instalasi Tenaga	-	-	-	495.000	690.000	990.000	
	- Elektronika Radio	-	-	-	405.000	548.000	810.000	
	- Teknik Pendingin	-	-	-	630.000	840.000	1.260.000	
	- Glg Dinamo/ Wikel	-	-	-	495.000	660.000	990.000	
1.3.	Teknologi Mekanik							
	- Mesin Logam	-	-	-	495.000	660.000	990.000	
	- Las Listrik	-	-	-	-	960.000	1.440.000	
1.4.	Aneka Kejuruan							
	- Menjahit	-	-	330.000	495.000	660.000	-	
	- Bordir / Sulam	-	-	330.000	495.000	660.000	-	
	- Ukir Kayu	-	-	330.000	495.000	660.000	-	
1.5.	Bangunan							
	- Mebeleir	-	-	300.000	450.000	600.000		
1.6.	Pertanian							
	- Prossessing	180.000	270.000	360.000				
		120 jp	160 jp	240 jp	320 jp	480 jp		
2.	Pelatihan Kerja Khusus							
2.1.	Life Skill							
2.1.1	Otomotif							
	- Mobil Bensin	-	-	-	-	1.005.000		
	- Mobil Diesel	-	-	-	-	1.260.000		
	- Sepeda Motor	-	-	495.000	660.000	990.000		
2.1.2	Listrik							
	- Instalasi Tenaga	-	-	495.000	410.000	990.000		
	- Elektronika / Radio	-	-	495.000	540.000	810.000		
	- Glg Dinamo/ Wikel	-	-	495.000	528.000	990.000		

2.1.3	Aneka Kejuruan							
	- Menjahir			495.000	660.000			
	- Bordir / Sulam			495.000			-	
2.1.4	- Ukir Kayu			495.000				
	Bangunn							
2.1.5	- Mebelair		306.000					
	Pertanian							
	Prosesing	270.000	360.000					
		120 jp	240 jp	320 jp				
2.2.	Praktek Kerja Industri	150.000	300.000	450.000	-	-		Biaya untuk setiap kejuruan sama

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 24 Tahun 2008
 Tanggal : 5 September 2008

RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
 PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

No	JENIS BIAYA	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	BIAYA LANGSUNG		
	1. Pengadaan Bahan Praktek	50 %	
	2. Perjalanan	4 %	
	4. Lain-lain 31 %		
	- Honor Instruktur	15 %	
	- Honor Pengelola	10 %	
	- Alat Tulis Kantor	3 %	
	- Sertifikat	3 %	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	15 %	Biaya tidak langsung disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
JUMLAH =		A / tpo %	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

BIAYA PEMBUATAN BARANG JADI PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

No	KEJURUAN	Biaya pembuat persatuan				Keterangan
		Meter	Buah	Unit	Pintu	
1		3	4	5	6	
1.	Kusen	6.250	-	-	-	
2.	Daur, Pintu	-	62.500	-	-	
3.	Daun Jendela	-	31.250	-	-	
4.	Kursi Makan	-	25.000	-	-	
5.	Lemari Pakaian 2 pintu	-	-	250.000	-	
6.	Lemari Pakaian 3 pintu	-	-	375.000	-	
7.	Bufet Panjang 180 cm	-	-	312.500	-	
8.	Lemari Gantung	-	-	125.000	-	
9.	Meja makan	-	-	125.000	-	
10	Meja setengah biro	-	-	250.000	-	
11	Meja satu biro	-	-	312.500	-	
12	Tempat tidur No. 1	-	-	187.500	-	
13	Tempat tidur No. 2	-	-	125.000	-	
14	Tempat tidur No. 3	-	-	62.500	-	
15	Lemari dapur sudut	-			31.250	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal : 5 September 2008

RINCIAN BESARNYA BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
PEMBUATAN BARANG JADI PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO

No	JENIS BIAYA	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	BIAYA LANGSUNG 1. Upah pekerja 2. A T K 3. Honor Pengelola	60 % 2 % 23 %	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	15 %	Biaya tidak langsung disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
JUMLAH =		100 %	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN V : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 24 Tahun 2008
 Tanggal : 5 September 2008

BIAYA PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJADINAS
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
 BAGI PESERTA PELATIHAN DARI BUMN, BUMD DAN PERUSAHAAN

No	KEJURUAN	Biaya Pelatihan Setiap Peserta Dalam Jam Pelatihan					
		100 jp	120 jp	160 jp	240 jp	320 jp	480 jp
L	Pelatihan Kerja						
1.1.	Otomotif						
	- Mobil Bensin	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Mobil Diesel	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Sepeda Motor	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
1.2.	Listrik						
	- Inst. Tenaga	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Elektronika	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- T.Pendingi	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Wikel	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Tehnisi HP	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Tenik Compte	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
1.3.	Tekno. Mekanik						
	- Mesin Logam	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Las Listrik	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
1.4.	Aneka Kejuruan						
	- Menjahit	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Bordir / Sulam	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
	- Ukir Kayu	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
1.5.	Bangunan						
	- Mebeleir	1.250.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000
1.6.	Pertanian						
	- Prosessing	1.000.000	1.200.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000	4.800.000

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN VI : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal : 5 September 2008

RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
BAGI PESERTA PELATIHAN DARI BUMN, BUMD DAN PERUSAHAAN

No	JENIS BIAYA	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	BIAYA LANGSUNG		
	1. Pengadaan Bahan Praktek	50 %	
	2. Perjalanan	4 %	
	4. Lain-lain 31 %		
	- Honor Instruktur	15 %	
	- Honor Pengelola	10 %	
	- Alat Tulis Kantor	3 %	
	- Sertifikat	3 %	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	15 %	Biaya tidak langsung disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
	JUMLAH =	100 %	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN VII : Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 24 Tahun 2008
Tanggal : 5 September 2008

RINCIAN BESAR BIAYA LANGSUNG DAN BIAYA TIDAK LANGSUNG
PELATIHAN KERJA PADA UPTD LOKA LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PURWOREJO
BAGI PESERTA PELATIHAN DAR! BUMN, BUMD DAN PERUSAHAAN

No	JENIS BIAYA	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	BIAYA LANGSUNG		
	1. Pengadaan Bahan Praktek	50 %	
	2. Perjalanan	4 %	
	4. Lain-lain 31 %		
	- Honor Instruktur	15 %	
	- Honor Pengelola	10 %	
	- Alat Tulis Kantor	3 %	
	- Sertifikat	3 %	
2.	BIAYA TIDAK LANGSUNG	15 %	Biaya tidak langsung disetor ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
JUMLAH =		100 %	

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M